



PEMERINTAH KOTA METRO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan. Imam Bonjol No.26 Kota Metro, Lampung 34111  
Telepon (0725) 42433 Faximile (0725) 2202053  
Laman disdukcapil.metrokota.go.id Pos-el [disdukcapilkomet@gmail.com](mailto:disdukcapilkomet@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA METRO**

**NOMOR : E018-241226/KPTS/D-11/01//2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Perangkat Daerah dan Penetapan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), maka dipandang perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim Badan Perencanaan Daerah Kota Metro terhadap IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
  4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 9 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro Sebagimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 19 Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Metro



Ika Pusparini Anindita Jayasinga



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Dukcapil Kota Metro  
Nomor : E018-241226/KPTS/D-11/01/2024  
Tanggal : 19 Juli 2024

---

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO TAHUN 2024**

- Nama Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- Visi Pemerintah Kota Metro 2021-2026 : Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat Sejahtera dan Berbudaya
- Misi ke 5 Wali Kota Metro : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Terhormat dan Bermartabat
- Tugas Pokok : Menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan daerah (desentralisasi), tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi :  
a. Penyusunan Program dan Anggaran;  
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;  
c. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;  
d. Pembinaan, koordinasi dan Pengendalian bidang administrasi kependudukan.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO  
TAHUN 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2024	Target 2025	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	$NRR \text{ Tertimbang Unsur} = \frac{\sum(X1.4) + (X2.3) + (X3.2) + (X4.1)}{\sum x1 + x2 + x3 + x4} \times 0,11$ <p>IKM = Jumlah Tertimbang Unsur (Indek) x Nilai Dasar</p>	88,50	89	Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	$\frac{\sum \text{Kepemilikan Dokumen Dafduk}}{\sum \text{Target Kepemilikan Dafduk}} \times 100$	100%	100%	Data Base Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta-akta Pencatatan Sipil	$\frac{\sum \text{Kepemilikan Akta Catatan Sipil}}{\sum \text{Target Kepemilikan Akta Catatan Sipil}} \times 100$	100%	100%	Data Base Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Metro



Ika Pusparini Anindita Jayasinga

